



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : HK.05.01/VII.42.1/753/2016

Nomor : 120/022/I/2016

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (02-08-2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SIRJON SIHOTANG, SKM : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.04.04.3.I.A.364 tanggal 22 Mei tahun 2013, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 47 Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. H. RUSTAM EFFENDI, SE : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam jabatannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat langsung melalui unit organisasi yang berada di bawahnya.
3. Kesepakatan Bersama ini sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Nomor PL.01.01/VII.42.1/150/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Permohonan Kerja Sama dan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 356/ULP/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Jawaban Atas Permohonan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini untuk menjalin kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan dalam rangka terlaksananya kelancaran dan ketertiban dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama meliputi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan pejabat/satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

	Paraf		
Pihak I			
Pihak II			

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Pasal 5


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan lebih dahulu memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada para pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



H. RUSTAM EFFENDI, SE

**PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN (KKP)
KELAS BANGKALPINANG,**



SIRJON SIHOTANG, SKM

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			